

**WASA'ILAH PADA WANITA KAKIR  
(Analisis Pendapat Wanita Muslim di  
Kota Padangsidempuan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**ROY NERYADI SYAPUTRA  
NIM:1910100017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**MASA *IHDAD* PADA WANITA KARIR  
(Analisis Pendapat Wanita Muslim di  
Kota Padangsidimpuan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**ROY NERYADI SYAPUTRA  
NIM. 1910100017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**MASA IHDAD PADA WANITA KARIR  
(Analisis Pendapat Wanita Muslim di Kota Padangsidimpuan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**ROY NERYADI SYAPUTRA**  
NIM. 19 101 00017

Pembimbing I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 197501032002121001

Pembimbing II

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.HI.  
NIP. 199012272018101001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Roy Neryadi Syaputra

Padangsidimpuan, November 2025  
Lampiran:  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Roy Neryadi Syaputra** berjudul **“Masa Ihdad Pada Wanita Karir Analisis Pendapat Wanita Muslim Di Kota Padangsidimpuan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.**  
NIP. 197501032002121001

**Pembimbing II**

**Dr. Adi Syahputra Sirait, M.HI.**  
NIP. 199012272018101001

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Roy Neryadi Syaputra  
Nim : 1910100017  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : “Masa *Ihdad* Pada Wanita Karir (Analisis Pendapat Wanita Muslim di Kota Padangsidempuan).”

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 12 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2025  
Saya Yang Menyatakan,



Roy Neryadi Syaputra  
NIM. 1910100017

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademika Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Roy Neryadi Syaputra  
Nim : 1910100017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya Ilmiah saya yang berjudul **“Masa Ihdad Pada Wanita Karir (Analisis Pendapat Wanita Muslim di Kota Padangsidempuan)”**. Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : Agustus 2025  
Yang Menyatakan,



Roy Neryadi Syaputra  
NIM. 1910100017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Nomor: B - **322** /Un.28/D/PP.00.9/04/2026

JUDUL SKRIPSI : Masa Ihdad Pada Wanita Karir ( Analisis Pendapat  
Wanita Muslim di Kota Padangsidimpuan)

NAMA : Roy Neryadi Syaputra  
NIM : 1910100017

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 23 April 2026



Dr. Ahmatnihar, M.Ag  
NIP. 196802022000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Roy Neryadi Syaputra  
NIM : 1910100017  
Judul Skripsi : Masa Ihdad Pada Wanita Karir Analisis Pendapat Wanita Muslim Di Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
NIP. 197501032002121001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA, HK  
NIP. 198712102019031008

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
NIP. 197501032002121001

Puji Kurniawan, MA, HK  
NIP. 198712102019031008

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 199012272018011001

Risalan Rasri Harahap, M. Ag.  
NIP. 19830901201931003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/ Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidempuan  
: Selasa, 26 Agustus 2025  
: 09:00 WIB s/d 11.00 WIB  
: 78 (B)  
: 3,57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)  
: Pujian

## ABSTRAK

**Nama** : Roy Neryadi Syaputra  
**Nim** : 1910100017  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Judul** : Masa Ihdad Pada Wanita Karir (Analisis Pendapat Wanita Muslim di Kota Padangsidempuan)

Wanita karier yang tiap harinya sudah terbiasa keluar rumah dalam hal melakukan suatu pekerjaan. kemudian mereka dihadapkan pada permasalahan yaitu ditinggal mati oleh suaminya. maka wanita tersebut wajib melaksanakan *iddah* dan *ihdad* sesuai ketentuan syariat yaitu selama 4 bulan 10 hari atau kurang lebih 130 hari. Peneliti memilih lokasi wanita karier di Kota Padangsidempuan karena banyaknya fenomena wanita yang tidak menaati ketentuan *ihdad* yang mungkin dikarenakan faktor pengetahuan yang awam mengenai larangan dalam *ihdad*, faktor ekonomi dan faktor tuntutan tempat mereka bekerja. disamping itu, waktu tunggu yang begitu lama, menjadi alasan mereka untuk tidak menaati ketentuan *ihdad*.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yakni; sumber data primer yaitu dengan turun langsung ke lapangan dengan ber wawancara pada informan terkait yakni wanita karier yang telah melaksanakan *ihdad*. Dan sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak diperoleh secara langsung atau sebagai pendukung yang umumnya berbentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masa *Ihdad* adalah kewajiban yang diatur dalam agama Islam, yaitu masa berkabung selama 4 bulan 10 hari setelah suami meninggal. Mereka juga menyadari bahwa selama masa *Ihdad*, wanita tidak diperbolehkan menikah atau berdandan berlebihan. Namun, ada perbedaan dalam pemahaman tentang penerapan praktis masa *Ihdad* ini, terutama di tengah tuntutan pekerjaan yang mengharuskan wanita untuk tampil profesional dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa wanita, memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum *Ihdad* dan mencoba menjalankan kewajiban ini dengan cara yang fleksibel. Di sisi lain, terdapat wanita yang merasa kesulitan untuk sepenuhnya menjalani masa *Ihdad* karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka tampil menarik dan melayani pelanggan, meskipun mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan agama. Para wanita karier mengharapkan adanya kelonggaran atau keringanan, baik dalam hal libur berkabung maupun penampilan, agar dapat menjalankan masa *Ihdad* tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi keluarga. Pekerjaan yang menuntut penampilan menarik, seperti sebagai sales motor, lebih sulit untuk menyesuaikan diri dengan masa *Ihdad* yang mengharuskan penampilan sederhana. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak terlalu menekankan pada penampilan fisik, seperti di sektor kesehatan, cenderung lebih toleran dan memungkinkan penyesuaian terhadap masa *Ihdad*.

**Kata Kunci:** *Ihdad*, *Iddah*, Wanita Karir

## **ABSTRACT**

**Name** : Roy Neryadi Syaputra  
**Number** : 1910100017  
**Major** : Islamic Family Law  
**Title** : *Ihdad Period for Career Women (Analysis of the Views of Muslim Women in Padangsidempuan City)*

*Career women who are accustomed to leaving the house for work. They are then faced with the problem of being widowed. According to Islamic law, these women are required to observe the iddah (mourning period) and ihdad (mourning and restriction period) for 4 months and 10 days, or approximately 130 days. The researcher chose to focus on career women in Padangsidempuan City due to the phenomenon of many women not adhering to the ihdad requirements, possibly because of a lack of knowledge about the prohibitions in ihdad, economic factors, and the demands of their workplace. Additionally, the long waiting period is often a reason why they do not comply with the ihdad regulations.*

*This type of research is empirical with a qualitative approach. The research is divided into two types of data sources: primary data sources, which involve direct field research through interviews with informants, specifically career women who have observed the ihdad period, and secondary data sources, which include materials obtained indirectly or as supporting data, typically in the form of laws, books, theses, journals, and other documents related to the research topic.*

*The results of this study indicate that the Iddah period is an obligation regulated in Islam, which is a mourning period of 4 months and 10 days after the husband's death. They also realized that during the Ihdad period, women are not allowed to marry or dress excessively. However, there are differences in understanding the practical application of this period of mourning, especially amidst work demands that require women to appear professional and meet daily living needs. Some women have a good understanding of the laws of Ihdad and try to fulfill this obligation in a flexible way. On the other hand, there are women who find it difficult to fully observe the period of Ihdad due to work demands that require them to appear attractive and serve customers, even tho they try to adapt to religious regulations. Career women expect leniency or relief, both in terms of bereavement leave and appearance, so they can observe the Ihdad period without sacrificing the family's economic needs. Jobs that require an attractive appearance, such as being a motorcycle salesperson, are more difficult to adjust to during the Ihdad period, which requires a simple appearance. Conversely, jobs that don't heavily emphasize physical appearance, such as in the healthcare sector, tend to be more tolerant and allow for adjustments during the mourning period..*

**Keywords:** *Ihdad, Iddah, Career Women*

## KATA PENGANTAR



*As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatu-llāhiwa-barakātuh*

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala curahan dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri taulan dan bagi umat manusia untuk keluar dari masa kegelapan menuju akhlak mulia sesuai tuntunan Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Masa Ihdad Pada Wanita Karir (Analisis Pendapat Wanita Muslim di Kota Padangsidempuan)”** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Study Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran dari para pembaca. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi dan bimbingan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmadnizar, M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk selaku Ketua Program Studi Ahwal Alsyakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta
4. Bapak/Ibu Dosen dan juga *Staff* di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Abidinsyah Simbolon dan Ibunda tercinta Masminar Parapat yang telah menjadi orang tua terbaik serta memberikan kasih sayang dan kepercayaan penuh yang tiada hentinya. Memberikan dukungan, perhatian, materi demi kesuksesan studi sampai saat ini, dan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan untuk putranya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Terima kasih kepada Saudara-Saudari Saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.
10. Terima kasih kepada teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam serta seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

Padangsidempuan, Oktober 2025  
Penulis,

**Roy Neryadi Syaputra**  
**NIM: 1910100017**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ظ	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—و	<i>Dommah</i>	U	U

- b. Vokal Rankap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى...ا...ا...ا...ا...	fathah dan alif atau ya		a dan garis atas
ى...ا...	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah

ج...	dommah dan wau		u dan garis di atas
------	----------------	--	---------------------

### 3. Ta Mar butah

Transliterasinya untuk *ta mar butah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (tasyidid)

*Syaddah* atau *tasyidid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasyidid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu

huruf/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. <i>Ihdad</i> .....	18
1. Pengertian <i>Ihdad</i> .....	18
2. Hukum <i>Ihdad</i> .....	20
3. Tujuan <i>Ihdad</i> .....	23
4. Hal-Hal yang Dilarang dan yang Dbolehkan Bagi Orang yang <i>Berihdad</i> .....	24
5. Hikmah <i>Ihdad</i> .....	27
B. Wanita Karir.....	29
1. Pengertian Wanita Karir .....	29
2. Wanita Karir dalam Islam.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data .....	36

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
H. Sistematika Pembahasan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	40
B. Deskripsi Data.....	41
1. Temuan Data Umum Penelitian .....	41
a. Gambaran Umum Wilayah Kota Padangsidempuan .....	41
b. Sejarah Kota Padangsidempuan.....	43
c. Kondisi Demografis Masyarakat Kota Padangsidempuan ....	45
d. Visi dan Misi Kota Padangsidempuan.....	46
2. Temuan Data Khusus Penelitian .....	48
a. Pandangan Wanita Muslim Kota Padangsidempuan Tentang Masa <i>Ihdad</i> .....	48
b. Analisis Maslahat Terhadap Masa <i>Ihdad</i> Pada Wanita Karir Di Kota Padangsidempuan .....	62
C. Keterbatasan Penelitian.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Status Pekerjaan .....	45
-----------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, karena selain dibekali dengan hawa nafsu manusia juga dibekali dengan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah SWT yang lainnya. Selayaknya Nabi Adam As dan Siti Hawa semua manusia di muka bumi ini juga diciptakan dan ditakdirkan berpasang-pasangan, yang dalam agama Islam mengaturnya dalam ikatan perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami dan isteri kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tetapi lebih dari itu, merupakan amal ibadah yang disyariatkan.<sup>2</sup>

Ada banyak tujuan seseorang melangsungkan pernikahan, ada yang bertujuan untuk sekedar memenuhi tuntutan nalurinya sebagai insan manusia melalui akad nikah atau jenjang pernikahan bukan dengan cara menjijikan (kotor), menyimpang dari ajaran Islam seperti kumpul kebo, berzina dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Adi Syahputra Sirait, "Sanksi Hukum Terhadap Perkawinan Melangkahi Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam," *EL-THAWALIB* 5, no. 1 (2024), hlm. 93, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/11036>.

<sup>3</sup> Adi Syahputra Sirait, "Pernikahan Childfree Perspektif MUI Kota Padangsidimpuan," *EL-THAWALIB* 4, no. 2 (2023), hlm. 93, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/9596>.

Pada dasarnya perkawinan dianggap sebagai ikatan yang bersifat abadi, dirangkai dalam komitmen seumur hidup antara suami dan istri. Namun, realitas kehidupan seringkali membawa berbagai keadaan yang memaksa untuk mempertimbangkan pembubaran perkawinan. Dalam konteks ini, perlu diakui bahwa terdapat situasi tertentu dimana kelanjutan hubungan perkawinan dapat menimbulkan dampak yang merugikan, baik secara individu maupun bersama-sama.<sup>4</sup> Oleh karena itu, tindakan pembubaran perkawinan menjadi suatu pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk mencegah potensi kerugian lebih lanjut.

Al-Qur'an menghormati wanita sebagai manusia, anak bagi wanita, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak wanita untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang bagi wanita pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap bagi wanita untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.<sup>5</sup>

Semua pasangan suami isteri berkeinginan bisa hidup bahagia sampai tua dan menjalin ikatan perkawinannya bahagia sampai kakek nenek, atau dalam istilah dikatakan "sehidup sesurga". Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan romantis tidaklah semudah membalikkan tangan, diperlukan kesalingan diantara keduanya untuk saling mengasihi, menyayangi, dan mengerti. Dalam keadaan tertentu banyak pasangan suami isteri yang justru menghendaki putusnya perkawinan, yang

---

<sup>4</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2018), hlm. 248.

<sup>5</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 5

akan mengakibatkan kemudahratan apabila hubungan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putus perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Mengenai putusnya perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan Bab VIII pasal 38 yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan”.<sup>7</sup>

Bagi wanita (khususnya bagi wanita pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *Iddah* serta konsekuensinya, yakni *Ihdad*, *Iddah* merupakan masa penantian bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *Iddah* serta *Ihdad* , wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>8</sup>

Masa *Iddah* yaitu masa tunggu atau masa berkabung, juga di jelaskan di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undangundang ditentukan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 124.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Perkawinan* Pasal 38

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII* (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hlm. 140

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Apabila masa *Iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.<sup>9</sup>

Selain *Iddah* ada satu konsekuensi lagi yang harus dijalankan oleh wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu *ihdad*.<sup>10</sup> Ketentuan *ihdad* ini diatur dalam pasal 170 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa: seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah yang rentan muncul selama masa *iddah*. Wanita dilarang untuk menggunakan pakaian yang berlebih-lebihan dengan tujuan

Hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-*Ihdad* adalah saling berdekatan yaitu wanita yang sedang dalam masa *Ihdad* tidak

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Ani Asrofatul Ariska, "Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah" (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 30

diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya, dalam hal ini dijelaskan dalam AlQur'an surat (QS. Al-Baqarah [2] : 234) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan. (AlBaqarah/2:234)

Berdasarkan ayat tersebut, maka wajib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa berIhdad itu wajib hukumnya. Atas dasar ayat tersebut bahwa syarat untuk berIhdad adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *Ihdad* juga merupakan suatu ibadah. *Ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa Iddah bagi wanita, dan demikian pula untuk mencegah bagi wanita dari memandang kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (sadd al-dzari'ah).

Dinamika perkembangan masyarakat modern, terutama dalam kota-kota seperti Padangsidimpuan, telah mengubah peran perempuan dalam berbagai lapisan kehidupan. Wanita Muslim di kota ini, yang semakin aktif terlibat dalam dunia karir, menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga kultural dan agama. Salah satu aspek krusial yang perlu dipahami dan dianalisis adalah pengaruh masa *ihdad*, periode menstruasi yang membatasi pelaksanaan ibadah tertentu, terhadap

pengalaman dan produktivitas wanita muslim karir di Kota Padangsidempuan.

Kota Padangsidempuan, sebagai pusat ekonomi dan sosial, mencerminkan keberagaman dan kompleksitas tantangan yang dihadapi wanita muslim dalam memadukan peran profesional dan tanggung jawab agama. Masa *ihdad*, sebagai bagian integral dari siklus biologis wanita, menciptakan ketidakpastian dan sejumlah hambatan yang perlu diatasi dalam dunia kerja. Oleh karena itu, memahami pendapat wanita muslim terkait masa *ihdad* bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan juga langkah yang krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung.

Analisis pendapat wanita muslim di Kota Padangsidempuan memberikan landasan untuk memahami lebih dalam bagaimana masa *ihdad* memengaruhi berbagai aspek karir mereka, seperti produktivitas, pengembangan profesional, dan kesejahteraan keseluruhan. Pertimbangan agama dan norma sosial lokal menjadi faktor penentu yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang mendukung perkembangan profesional yang berkelanjutan bagi wanita muslim.

Dalam rangka untuk menciptakan lingkungan kerja yang berdaya saing dan inklusif, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap perspektif, kebutuhan, dan aspirasi wanita muslim karir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual terkait dinamika kompleks antara masa *ihdad* dan dunia karir, dan pada gilirannya, memberikan sumbangan berarti terhadap perancangan kebijakan, pengembangan program, dan praktik-praktik terbaik di tingkat

lokal maupun nasional. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi perubahan positif dalam mendukung perempuan muslim yang aktif berkarir di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan bahasan yang telah dirincikan tersebut, Maka peneliti mengangkat judul penelitian “**Masa *Ihdad* pada Wanita Karir Analisis Pendapat Wanita Muslim di Kota Padangsidempuan**” adalah pembahasan yang menarik untuk diteliti dan mencoba meneliti untuk perbaikan persepsi masyarakat khususnya wanita muslim di Padangsidempuan. Alasan penulis ingin mengangkat permasalahan ini, dikarenakan permasalahan ini adalah suatu permasalahan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Minimnya pengetahuan akan hukum Islam juga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum dari kewajiban melaksanakan *ihdad* pada masa *Iddah* wafat suami. Sehingga membuat penulis tertarik ingin menjadikan ini sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini terpusat pada pemahaman tentang masa *ihdad* pada wanita karir:

Dengan memfokuskan penelitian pada aspek-aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang masa *ihdad* pada wanita karir (analisis pendapat wanita muslim di kota Padangsidempuan).

### C. Batasan Istilah

Fokus masalah dalam penelitian ini terpusat pada pemahaman dan analisis pendapat wanita muslim tentang masa *ihdad* wanita di Kota Padangsidimpuan. Beberapa aspek yang menjadi pusat perhatian adalah:

#### 1. *Ihdad*

*Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.<sup>11</sup> *Ihdaad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam.

#### 2. Wanita Karir

Wanita karir adalah wanita yang bekecimpung sesuai dengan jenjang profesinya. Dengan demikian wanita karier yaitu wanita yang memiliki kesibukan-kesibukan yang melakukan kegiatan profesional sesuai bidang yang ditekuninya, sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, akan mendatangkan kemajuan di dalam kehidupannya maupun pekerjaannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 320.

<sup>12</sup> Tenaga Kerja Wanita Indonesia, *Kerja Sama Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita Dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia* (Jakarta, 1982), hlm. 3.

### 3. Wanita Muslimah

Pengertian wanita Muslimah adalah wanita yang selalu berpegang teguh pada agama Islam dengan melaksanakan kewajiban sesuai perintah dalam ajaran agama Islam. Muslimah ideal adalah seorang muslim perempuan yang memiliki niat kedepan, mengetahui hak-hak istimewanya serta memiliki kemampuan tertentu. Mereka bisa menjadi wanita proposional atau wanita karir dengan tetap memahami batas-batasan sebagai seorang perempuan.<sup>13</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Setelah melihat penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yang akan di diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pandangan wanita muslim Kota Padangsidimpuan tentang masa *Ihdad* ?
2. Bagaimanakah analisis maslahat terhadap masa *Ihdad* pada wanita karir di Kota Padangsidimpuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan wanita muslim Kota Padangsidimpuan tentang masa *Ihdad*.
2. Untuk mengetahui analisis maslahat terhadap masa *Ihdad* pada wanita karir di Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>13</sup> Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Perempuan Muslimah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 9.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori dalam studi perkawinan dan hubungan sosial dengan melibatkan konteks *ihdad* setelah kematian suami. Kegunaan teoritis dari penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan kajian ilmu terkait *Ihdad* bagi wanita karir.
- b. Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsir kontroversi pemahaman *Ihdad* bagi wanita dalam Hukum Islam yang terjadi di kalangan wanita muslim dan sekaligus menetralsir pemahaman yang diperselisihkan oleh para ulama.

### 2. Manfaat Praktis:

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam bersikap dan bertindak mengenai larangan *Ihdad* bagi wanita karier sesuai dengan hukum Islam.

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi atas nama Ahmad Fahru, dengan judul “*Iddah* dan *Ihdad* Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan *Iddah* maupun *Ihdad* bagi wanita karir didasarkan pada ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif negara Indonesia. Dalam kesimpulannya, peneliti menjelaskan bahwa KHI menetapkan bahwa masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 130 hari. Sebab pengambilan hukum

dalam KHI juga diambil dari pesan dasar agama.<sup>14</sup> Namun, selanjutnya peneliti juga memaparkan bahwa pemberlakuan Hukum Islam tidak hanya berdasar pada ketetapan Allah SWT, akan tetapi juga dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Sehingga dalam pelaksanaannya juga melihat kondisi dan situasi yang ada. Dan untuk pembuktian bahwa Hukum Islam tidak kaku, elastis juga fleksibel diberlakukan beberapa alasan bagi wanita karir jika keadaan memang mendesak dan diharuskan keluar rumah, maka boleh untuk keluar rumah dan tetap dilarang menikah.

2. Muhammad Yalis Shohib, Penelitian milik Muhammad Yalis Shohib pada dasarnya membahas mengenai *ihdad* bagi perempuan dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pisau analisis gender. Selain itu penelitian Muhammad Yalis Shohib mencari kontekstualisasi *ihdad* dari segi kebiasaan (*urf*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena masyarakat pada saat ini berbeda dengan masyarakat disaat Al-Qur'an dan al-Sunah turun sebagai hukum tertinggi.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, ialah penelitian yang memfokuskan kajian analisis hukum *ihdad* bagi wanita karir analisis pendapat wanita karir di kota Padangsidimpuan. Sedangkan pada penelitian Muhammad Yalis memfokuskan kajian *ihdad* perempuan dengan teori *urf* dan gender. Penelitian Muhammad

---

<sup>14</sup> Ahmad Fahru, *Iddah Dan Ihdad Wanita Karir* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 10.

<sup>15</sup> Muhammad Yalis Shohib, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebuah Analisis Gender", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 29.

Yalis Shohib menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau (*field research*).

3. Dina Nuraini, Penelitian skripsi milik Dina Nuraini memfokuskan pembahasan *ihdad* wanita karier menurut pandangan PSGA IAIN Raden Intan Lampung dengan tujuan untuk mengetahui pandangan PSGA IAIN Raden Intan Lampung mengenai *Ihdad* bagi wanita karier menggunakan analisis gender, dan tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai *ihdad* wanita karier dari segi pandang pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian ini memfokuskan *ihdad* bagi wanita karier menurut pandangan hukum Islam dan pendapat tokoh agama di Kabupaten Jember. Lalu jika dilihat dari jenis penelitian, penelitian milik Dina Nuraini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sama halnya dengan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*).
4. Muhammad Shabirin Firdaus, penelitian oleh firdaus ini mengkaji praktik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier di Kecamatan Grugujan Kabupaten Bondowoso, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran *Ihdad* yang dilakukan oleh wanita karier tersebut

---

<sup>16</sup> Dita Nuraini, "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung", *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 67.

bervariasi sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka masing-masing, bentuk pelanggaran seperti keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan, menginap di luar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa *ihdad*nya selesai. Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* tersebut diantaranya; faktor yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti halnya mereka yang bekerja sebagai Pedagang, Buruh, PNS, dan lain sebagainya. Faktor untuk selalu memakai wewangian dan berdandan, dan faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja, dengan tidak bisa kalau hanya diam dirumah saja. dan terakhir faktor awam atau ketidaktahuan, yang menjadi alasan untuk tidak melaksanakan sebuah ketentuan bagi istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang syariat islam tersebut.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, ialah penelitian ini mengfokuskan kajian analisis pendapat waitea karir di kota Padangsidimpuan terhadap praktik *ihdad*. Sedangkan pada penelitian Muhammad Shabirin Firdaus mengfokuskan kajian terhadap bagaimana pelaksanaan *ihdad* di lapangan.

5. Farhan Pawewang, Penelitian skripsi milik Farhan Pawewang bertujuan untuk mengetahui hukum asal *Ihdad* bagi wanita secara umum, kemudian untuk mengetahui pandangan hukum Islam

---

<sup>17</sup> Muhammad Shabirin Firdaus, "Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm. 62, <http://etheses.uinmalang.ac.id/35189/1/18210035.pdf>.

terhadap pelaksanaan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai ihdad bagi wanita secara umum adalah wajib. Masalah yang terjadi kecamatan Tuminting beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar yang namanya ihdad atau masa berkabung itu sendiri, entah di kajian atau pun ceramah oleh para tokoh agama di kecamatan Tuminting. Hukum Islam memandang dibolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dibolehkan memakai perhiasan seperti bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis.<sup>18</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, ialah pada penelitian Farhan Pawewang pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis normatif yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang jelas dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dianalisis untuk dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan.

6. Lintang Cahya Gustaviani, Penelitian skripsi milik Lintang Cahya Gustaviani bertujuan untuk mengetahui penerapan *ihdad* wanita karir

---

<sup>18</sup>Farhan Pawewang, "Ihdad Wanita Karir Yang Di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020), 68, [https://repository.iain-manado.ac.id/30/1/Skripsi\\_FARHAN\\_PAWEWANG.pdf](https://repository.iain-manado.ac.id/30/1/Skripsi_FARHAN_PAWEWANG.pdf).

di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan *ihdad* wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam. Berdasarkan ijma' para ulama dari empat mazhab bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas istri yang menjalani *iddah* kematian suami (*iddah* wafat). Adapun bagi wanita karir yang memiliki tanggungjawab pekerjaan diluar rumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dan juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak ada lagi yang menafkahnya, maka dalam keadaan *dhoruroh* seperti ini wanita karir tersebut boleh meninggalkan kewajibannya *berihdad* akan tetapi tetap harus berusaha menjalankan ketentuan-ketentuan *ihdad* yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun wanita karir yang dalam melaksanakan pekerjaannya tidak akan mempengaruhi karirnya apabila ia melaksanakan *ihdad* maka wajib baginya melaksanakan *ihdad*. Dampak yang dapat ditimbulkan bagi wanita karir yang melaksanakan kewajiban *ihdad* yang sesuai dengan aturan agama Islam adalah mereka bisa kehilangan pekerjaannya apabila ia berada dibawah naungan instansi atau lembaga tertentu.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, ialah pada penelitian Lintang Cahya Gustaviani lokasi penelitian adalah Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten

---

<sup>19</sup> Lintang Cahya Gustaviani, "Wanita Karir Dalam Masa *Ihdaddi* Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau dari Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 80, [https://etheses.iainponorogo.ac.id/14209/1/LINTANG\\_CAHYA - 210117167.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/14209/1/LINTANG_CAHYA_-_210117167.pdf).

Madiun. penelitian intang Cahya Gustaviani memiliki cakupan yang lebih kecil dibanding penelitian ini. Selain itu, Analisis yang digunakan oleh Lintang Cahya Gustaviani adalah metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

7. Ahmad Mustolih, penelitian skripsi milik Ahmad Mustolih penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum *iḥdād* pada wanita karir dalam konsep fikih. Kedua, serta hukum *iḥdād* pada wanita karir dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hukum *iḥdād* pada wanita karir dalam konsep fikih ialah wajib. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa wajib menjalankan *iḥdād* bagi wanita karir serta ia diharamkan untuk keluar rumah dan berhias diri seperti memakai perhiasan, wangi-wangian, bercelak, serta hal-hal yang dapat membuat para lelaki tergoda olehnya. Kedua, hukum *iḥdād* pada wanita karir dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* ialah diperbolehkan untuk meninggalkan *iḥdād*. Sebab apabila seorang wanita karir menjalankan *iḥdād* dapat menciptakan *mafsadah* serta tidak tercapainya lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, diantaranya yaitu tidak terlaksananya *hifzu al-māl* (menjaga harta), *hifzu alnafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (memelihara akal). Wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya dapat digolongkan kedalam kategori *dharuriyat*, karena terdapat sejumlah kemudahan yang timbul apabila ia menjalankan *iḥdād*.

Adapun menjalankan *ihdād* maka akan bertentangan dengan kaidah fikih yaitu “kemudharatan harus dihilangkan.” Ini menegaskan bahwa sesuatu yang diharamkan dapat dilanggar meski menggantinya dengan kebolehan.<sup>20</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, ialah pada penelitian Ahmad Mustolih adalah dalam skripsi Ahmad Mustolih menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah*. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara.

---

<sup>20</sup> Ahmad Mustolih, “Hukum Ihdād Pada Wanita Karir Perspektif Maqāṣid AlSyarī’ah” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023), [https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/33337/1/Ahmad Mustolih.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/33337/1/Ahmad%20Mustolih.pdf).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Ihdad*

##### 1. Pengertian *Ihdad*

Menurut bahasa *Ihdad* atau *hadad*, dalam bahasa arab berasal dari akar kata “*haddun*”, yang berarti batasan atau larangan. Sedangkan menurut istilah syara’, *Ihdad* adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.<sup>21</sup> Arti larangan disini adalah sebagaimana seorang penjaga pintu disebut sebagai *ihdad* , karena ia melarang seseorang memasuki pintu tanpa izinnya. Demikian pula suatu hukuman disebut sebagai *had*, karena ia bersifat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat.

Penamaan hari berkabung dengan masa “*ihdad*” tak lain karena dalam masa berkabung tersebut ada beberapa larangan yang harus di jauhi oleh seorang wanita. Diantara perkara yang dilarang itu adalah: berhias, memakai wewangian, bepergian dari rumah serta melakukan apa pun yang bisa dianggap mengundang hasrat lelaki untuk menikah atau meminangnya. *Ihdad* adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Faisal Karim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Depok: Madina Pustaka, 2011), hlm. 379.

<sup>22</sup> Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 302.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi (lughawi) *ihdad* berarti *alMan'u* (cegahan atau larangan). Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhailiy memberikan definisi tentang makna *ihdad*: “*ihdad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak”.<sup>23</sup>

Abdul Mujieb menjelaskan bahwa *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan laranganlarangannya, yaitu: bercelak mata, berhias diri dan keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>24</sup> Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan laranganlarangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad* hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

Dengan demikian *ihdad* dalam arti lughot (bahasa) adalah sama dengan arti kata *al-man'u*, yaitu mencegah. Sedangkan *ihdad* dalam

---

<sup>23</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Quran* (Beirut: Daar el Fikri, 1998), hlm. 119.

<sup>24</sup> Tihami Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 342.

arti istilah penggunaannya adalah bermakna mencegah dari berhias, memakai wewangian, dan keluar rumah yang dilakukan oleh seorang wanita setelah meninggalnya suami pada masa *iddah*.

Dari beberapa pengertian *ihdad* diatas maka kita dapat memahami bahwa pengertian *ihdad* itu adalah masa berkabung bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya dengan larangan berhias dan sejenisnya, seperti meninggalkan bercelak mata, berhias diri, keluar rumah.

## 2. Hukum *Ihdad*

Pada *Ihdad* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT surah QS. Al-Baqarah [2] : 234) yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan. (AlBaqarah/2:234)

Dalam ayat 234 Surah Al-Baqarah ini, Allah SWT menyebutkan hukum berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, serta kewajiban menjalani masa *'iddah*. Ayat ini disampaikan setelah Allah menjelaskan berbagai hukum terkait talak, rujuk, penyusuan, dan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Ayat ini

menegaskan ketentuan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, untuk membedakannya dari 'iddah akibat perceraian. Masa 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.

Selain itu dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 dijelaskan juga ketentuan lain bagi wanita yang menjalani masa *ihdad*, adapun ayat tersebut berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَّمَ  
 اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْرِكُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ  
 وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak *bā'in*, sedangkan perempuan yang dalam idah talak *raj'iy* (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.<sup>25</sup>

Ulama bersepakat terhadap kewajiban *ihdad* atas seorang wanita pada masa meninggal suaminya, yakni dari pernikahan yang sah, meskipun seorang perempuan belum didukhul. Sebagaimana

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.Surah Al-Baqarah/2:235*

yang telah disepakati oleh para Ulama, tidak terdapat masa *ihdad* bagi laki-laki. Maka bagi seorang perempuan, tidak terdapat *ihdad* yang tertalak *raj'iy*. Akan tetapi, Imam Syafi'y berpendapat bahwa bagi perempuan yang tertalak *raj'iy* sunnah melakukan *ihdad*, jika tidak terdapat harapan antara suami istri rujuk kembali.<sup>26</sup>

Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i dalam kitabnya AlUmm mengatakan bahwa Allah SWT memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah SAW.

Mengenai silang pendapat *fuqaha* berkenaan dengan masalah *ihdad* maka imam Malik berpendapat bahwa tidak ada *ihdad* kecuali pada *Iddah* kematian suami. Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa *ihdad* karena *Iddah* talak *ba'in* wajib hukumnya. Sedangkan ahli fikih lainnya berpendapat bahwa hukumnya hanya sunnah.

Madzhab Hanafi memandangnya wajib karena perbuatan itu merupakan ungkapan rasa berduka atas hilangnya karunia Allah SWT. dalam bentuk perkawinan diri istri. Karena itu, kewajiban

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 471.

melaksanakan *ihdad*, juga berlaku terhadap perempuan tersebut. Dalam hal ini, madzhab Hanafi menyamakan kedudukannya dengan istri yang suaminya wafat. Akan halnya imam syafi'i, maka ia hanya menganggap *berihdad* bagi wanita yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.<sup>27</sup>

Dengan demikian, meng-*ilhaq* pada pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa *ihdad* diwajibkan bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Tanpa memandang apakah wanita itu sudah *didukhul* atau belum, dewasa atau masih kecil. Sehingga kewajiban *ihdad* tidak dibebankan kepada wanita yang cerai sebab talak, meskipun seorang wanita itu ditalak *raj'iy* maupun ditalak *ba'in* oleh suaminya. Tidak diwajibkan atas mereka untuk ber-*ihdad*. Sebab sejatinya *ihdad* merupakan bentuk dari rasa duka cita atas kepergian orang yang paling dicintai untuk selamanya. Dan bagi wanita yang ditalak *ba'in*, *ihdad* hanya dihukumi sunnah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

### 3. Tujuan *Ihdad*

Adapun tujuan *ihdad* antara lain yaitu:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.

---

<sup>27</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, hlm. 29.

- b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.<sup>28</sup>
- c. Ihdad menampakkan kesedihan dan kedudukan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanitawanita pada masa Nabi dan Kulafa Ar-Rasidin tidak pernah melakukan ihdad selain cerai mati.
- d. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah ihdad adalah selama empat bulan sepuluh hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus duapuluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk mu<sup>ʿ</sup>anasts yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.

#### **4. Hal-Hal yang Dilarang dan yang Dibolehkan Bagi Orang Yang *Berihdad***

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama menjalani ihdad dalam masa iddah, secara umum bisa dikatakan dilarang:

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 319.

- a. Memakai dari segala bentuk yang sekiranya menarik perhatian dari lawan jenis. Menurut Imam Safi'i perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang di pakai dibadan. Jadi perhiasan tersebut bisa berupa kosmetik, pakaian, minyak wangi dan alat aksesoris yang lainnya.
- b. Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai, semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan.<sup>29</sup> Dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang berihdad.<sup>30</sup> Mereka semua memberikan kemurahan (*rukhsah*) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya). Mengenai pemakaian celak ini, sebagian fuqaha mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan pemakaian lainnya tidak mempersyaratkan pemakaiannya dimalam hari, bukan di siang hari. Ringkasnya, pendapat para fuqaha berkenaan dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang berihdad adalah saling berdekatan antara wanita yang berihdad dengan lawan jenisnya.

---

<sup>29</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 471.

<sup>30</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 304.

Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.<sup>31</sup>

- c. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan ihdad, dan selama menjalaninya ia dilarang memakai harum-haruman (minyak wangi), perhiasan, celak mata, dan hal-hal yang berkaitan dengan anggota badan. Namun wanita yang sedang menjalankan ihdad boleh memperindah dan menghias tempat tidurnya, karpet, gordeng, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutra.
- d. Menurut Imam Safi'i ia membolehkan wanita yang sedang berihdad meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusanya berbela dengan orang yang sedang ihram. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota badan tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak wangi yang dapat menarik hati kaum laki-laki.<sup>32</sup>
- e. Wanita yang sedang menjalani kewajiban berihdad karena ditinggal mati suami juga dilarang untuk memakai hinai dan semua jenis cat dan sepuh. Berdasarkan apa yang di riwayatkan

---

<sup>31</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka AlKaustsar, 1998), hlm. 446.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 53.

oleh Ummu Salamah, bahwa Nabi Saw perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk memakai sepuh. Selain cat atau sepuh wanita yang sedang berihdad dilarang untuk memakai pakaian yang diberi wangi-wangian dengan di sepuh warna merah, kuning.

## 5. Hikmah *Ihdad*

Hikmah dan rahasia syariat *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami adalah sebagai berikut:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.
- b. Menutup jalan bagi perempuan yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali, padahal ia masih dalam „iddah.<sup>33</sup>
- c. *Iddah* adalah masa penantian seorang perempuan untuk tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal. Waktunya selama empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, ihdad adalah meninggalkan berhias, memakai wewangian, dan yang misalnya berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan memikat untuk menikah atau dinikahi sebagaimana yang telah diterangkan, sedang dalil penyariatan ihdad berasal dari sunnah Nabi sebagaimana yang telah di sebutkan. Jadi, iddah adalah masa penantian, sedang ihdad adalah atauran dalam masa penantian itu. Oleh karena itu, dengan keberadaan syariat ihdad ini,

---

<sup>33</sup> Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Filsafah Dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV Adhi Grafika, 1992), hlm. 324.

tampaklah penekanan akan besarnya dosa dan larangan terhadap seseorang perempuan untuk melakukan akad nikah pada masa itu.

- d. Penjagaan terhadap hak suaminya yang meninggal penghargaan terhadap kebersamaan yang di kenang bersama suaminya.
- e. Memuliakan anggota keluarga suami dan menjaga perasaan mereka dan untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- f. Kesedihan terhadap hilangnya nikmat nikah yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat yang pernah di jalani. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi istri. Karena sang suami melindungi, mengasihi memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Maka jika ditinggal mati oleh suaminya, istri wajib menunjukkan rasa sedih atas nikmat.
- g. *Ihdad* juga untuk menampakan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanta-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khalifah Al Rasidin tidak melakukan *ihdad* selain cerai mati.
- h. Sebagai penyempurna dan konsekuensi *iddah* Menurut Wahab Az-Zuhaili bahwa *ihdad* merupakan hak syar'i dan merupakan

ungkapan manifestasi rasa duka cita karena kehilangan karunia Allah. Dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya.<sup>34</sup>

## **B. Wanita Karir**

### **1. Pengertian Wanita Karir**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa. Sedangkan karier berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb). Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.<sup>35</sup>

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil

---

<sup>34</sup> Jurjawi, hlm. 374.

<sup>35</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372.

pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.<sup>36</sup>

Menurut Simamora Karir adalah urutan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Perencanaan karir merupakan proses yang disengaja di mana dengan melaluinya seseorang menjadi sadar akan atribut-atribut yang berhubungan dengan karir personal dan serangkaian langkah sepanjang hidup memberikan sumbangan pemenuhan karir.<sup>37</sup>

Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan- keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Secara umum surah Al-Nisa ayat 32, menunjuk kepada hak-hak wanita:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian

---

<sup>36</sup>Tenaga Kerja Wanita Indonesia, *Kerja Sama Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia*, (Jakarta, 1982), hlm. 3.

<sup>37</sup> Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2019), hlm. 65

yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa'/4:32).

Dengan demikian, apabila ada wanita yang menjadi wanita karir, seperti seniman, artis, pengusaha, pegawai dan pemeran dalam berbagai kegiatan lainnya, maka seyogyanya mempertimbangkan tugas pokok yang harus diemban, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan apapun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab tugas ibu dan istri tidak dapat digantikan oleh pembantu, terutama menyangkut dengan masalah pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak.

Peluang untuk wanita bertugas di luar rumah tangga cukup banyak. Bila sudah banyak wanita yang meninggalkan posnya (markasnya) sebagai ibu rumah tangga, maka lebih banyak lagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Sebagai akibat, anak-anak menjadi nakal dan mencari perhatian di dalam masyarakat dengan membuat kegaduhan dan tingkah laku yang menggelisahkan masyarakat setempat.<sup>38</sup>

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah. kepadanya dihadapkan beberapa pertanyaan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya,

---

<sup>38</sup> Djamila Usup, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol.13, No. 2 (2015), hlm. 3.

atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang. Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuantujuan lainnya. Seperti: ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasinya lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.

## 2. Wanita Karir dalam Islam

Islam tidak melarang seseorang istri untuk ikut bekerja dalam mencari nafkah bila keadaan yang memang tidak memungkinkan seorang istri boleh membantu mencari nafkah atau tidak ada yang bisa diharapkan lagi dalam mencari nafkah.<sup>39</sup> Istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah dan Khodijah juga membantu nabi dalam menopang perekonomian keluarga, tetapi walaupun istri diperbolehkan dalam membantu untuk menopang perekonomian tetap kewajiban suami untuk mencari nafkah, ada anjuran dalam agama Islam yaitu seorang muslim yang satu dengan muslim lainnya mempunyai kewajiban untuk saling tolong menolong, anjuran ini bisa menjadi dasar seorang muslimah bisa berkarier. Dalam agama Islam ada beberapa aturan wanita yang memiliki kegiatan di luar rumah, diantaranya:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Nurliana, "Wanita Karier Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 1 No. 2 (July 2017): hlm. 85.

<sup>40</sup> Abu Yazid, *Fiqih Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 330.

- 1) Wanita yang keluar rumah diharuskan untuk izin suaminya, jika dia keluar rumah maka hendaknya wanita tersebut tidak berhias berlebihan dan menjaga suaranya dengan tujuan tidak mengundang nafsu laki-laki.
- 2) Seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya, selalu memberikan dukungan untuk pekerjaan suaminya dan tidak mempunyai niatan untuk mengkhianati suaminya.
- 3) Wanita yang berkarier tidak boleh melupakan kewajiban sebagai seorang istri, harus ikut serta bertanggung jawab mengatur rumah tangganya dan tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah.
- 4) Seorang istri jika diberi nafkah oleh suaminya hendaklah merasa bahwa itu cukup.
- 5) Seorang istri harus mengutamakan hak suaminya dari pada hak dirinya ataupun sahabatnya.
- 6) Tidak membuka aib suaminya.
- 7) Seorang Istri tidak membangga-banggakan dirinya dan membuka keburukan suaminya.

Wanita yang mempunyai karier dalam hukum Islam boleh atau mubah, asalkan wanita tersebut menjaga kodratnya sebagai wanita, ibu, maupun sebagai seorang istri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan yang berlokasi Sumatera utara. Alasan memilih lokasi ini adalah karena banyak wanita karir. Selain itu, lokasi ini dipilih untuk kemudahan penelitian dan pengurangan biaya. Adapun obyek penelitian adalah wanita karir di Padangsidempuan. Penelitian ini direncanakan akan sesuai waktu dikeluarkannya surat keterangan riset penelitian.

Penelitian ini direncanakan dilakukan di Kota Padangsidempuan mulai dari bulan November 2023 hingga selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teknik empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui deskripsi kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alami.<sup>41</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan analisis pendapat wanita muslim tentang masa *ihdad* pada wanita karir di Kota Padangsidempuan.

#### **C. Subjek Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 3.

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lainlain.<sup>42</sup> Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada wanita-wanita muslim tentang *ihdad* serta apa saja faktor-faktor yang membuat mereka mengetahui hukum wanita masa *ihdad*.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>43</sup> Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung oleh penulis terhadap wanita-wanita yang muslim di Kota Padangsidempuan. Data Sekunder Merupakan data pendukung dari peneliti yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan faktor-faktor wanita usia madya yang belum menikah, serta literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari informan yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No, 9 Tahun 2009, hlm. 2.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 171.

### 1. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan disusun berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>44</sup> Untuk memperoleh pandangan wanita karir tentang masa *ihdad* pasca kematian suami, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada 5 pegawai diantaranya 1 orang bidan, 1 orang sales, 2 orang agen *BRILink* dan 1 orang pegawai bank.

### F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah suatu teknik yang melibatkan penggunaan elemen lain di luar data itu sendiri untuk memeriksa keabsahan data sebagai perbandingan. Terdapat empat jenis triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan dan pengecekan data atau pengujian kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui cara berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

---

<sup>44</sup> Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.180.

## **G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti meliputi reduksi data (pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Artinya, semua data yang diperoleh akan dideskripsikan secara rinci, kemudian diikuti dengan pembahasan teoritis untuk melihat relevansinya. Berikut adalah tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis

### **1. Reduksi data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

### **2. Penyajian data**

Setelah data di reduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling penting dalam

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>45</sup> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang: Latar Belakang penelitian, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang: tinjauan umum pengertian *ihdad*, hukum *ihdad*, hikmah *ihdad*, dan pembahasan tentang wanita karir.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 338-345.

Bab III Metodologi Penelitian, membahas tentang : lokasi penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data, sistematika penulisan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan terkait pandangan wanita karier di Kota Padangsidempuan mengenai *ihdad* bagi wanita karier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan wanita yang memiliki peran aktif dalam dunia kerja mengenai *ihdad* yang merupakan sebuah konsep dalam agama Islam yang berkaitan dengan masa berkabung bagi wanita yang ditinggalkan suami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah wanita karier yang tinggal di Kota Padangsidempuan. Kota Padangsidempuan, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai kota dengan populasi yang cukup besar, Padangsidempuan juga mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor, baik ekonomi maupun sosial. Salah satu perkembangan yang mencolok adalah meningkatnya jumlah wanita yang aktif berkarier, baik di sektor publik maupun swasta. Hal ini turut didorong oleh banyaknya wanita usia produktif (20-49 tahun) yang mencapai 109.073 orang.<sup>46</sup>

Namun, seiring dengan perubahan peran sosial dan ekonomi ini, muncul berbagai tantangan yang dihadapi oleh wanita karier, salah satunya

---

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan dikases dari <https://padangsidempuankota.bps.go.id/> Pada Tanggal 20 Juli 2025.

terkait dengan konsep agama, seperti *ihdad* bagi wanita yang ditinggalkan suami. Konsep ini berkaitan dengan kewajiban wanita untuk menjalani masa berkabung setelah suami meninggal dunia, yang diatur dalam ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan wanita karier di Kota Padangsidempuan mengenai *ihdad*, apakah mereka melihatnya sebagai sebuah kewajiban, atau ada pandangan lain yang berkembang seiring dengan peran mereka dalam dunia kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pandangan wanita muslim di Kota Padangsidempuan mengenai masa *Ihdad*, serta untuk menganalisis masalah atau manfaat yang dapat diterima oleh wanita karier terkait penerapan masa *Ihdad* dalam kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana wanita di kota tersebut menghayati konsep *Ihdad* dalam konteks sosial dan religius mereka, serta tantangan yang muncul ketika mereka harus menjalani masa berkabung tersebut sambil tetap menjalankan peran mereka sebagai pekerja. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi kemungkinan yang dapat diterapkan agar masa *Ihdad* tetap dapat dihormati tanpa menghambat aktivitas profesional wanita karier.

## **B. Deskripsi Data**

### **1. Temuan Data Umum Penelitian**

#### **a. Gambaran Umum Wilayah Kota Padangsidempuan**

Keadaan umum wilayah di suatu daerah merupakan sesuatu yang sangat menentukan bagi watak dan sikap pada setiap penduduk yang menempatinya. Kondisi demikian yang membedakan karakteristik yang berbeda daerah satu dengan

daerah lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi masyarakat, diantaranya faktor geografis, faktor pendidikan, faktor agama dan faktor sosial budaya. Begitu juga lokasi pada penelitian ini, yakni di kota Padangsidempuan.

#### 1) Letak Geografis

Kota Padangsidempuan terletak 432 km dari kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisi Kota Padangsidempuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera. Wilayah Kota Padangsidempuan berada di tengah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Terdapat 6 kecamatan di Kota Padangsidempuan, yaitu Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Utara, dan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Secara geografis, Kota Padang Sidempuan berada pada 1.080 - 1.290 Lintang Utara dan 99.130 - 99.210 Bujur Timur dan berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di Kota Padang

Sidempuan antara 240 – 330 C. Kota Padangsidimpuan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat) di sebelah utara, Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola) di sebelah selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan) di sebelah Barat, dan Kabupaten Tapanuli di sebelah Timur.

**b. Sejarah Kota Padangsidimpuan**

Kota Padangsidimpuan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan "Kota Salak" karena banyaknya kebun salak, terutama di kawasan kaki Gunung Lubukraya. Nama Padangsidimpuan berasal dari kata "Padang na dimpu" yang berarti "hamparan rumput luas yang terletak di tempat yang tinggi," dengan rincian kata "padang" berarti hamparan luas, "na" berarti di, dan "dimpu" berarti tinggi. Pada masa lalu, daerah ini merupakan tempat persinggahan bagi para pedagang dari berbagai daerah, seperti pedagang ikan dan garam yang melakukan perjalanan dari Sibolga menuju Padangsidimpuan dan Panyabungan, serta dari Padang Bolak (Paluta) menuju Sibolga via Padangsidimpuan.

Seiring berjalannya waktu, tempat persinggahan ini semakin berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kota. Kota ini pertama kali dibangun sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng

tersebut membentang dari Batang Ayumi hingga Aek Sibontar. Meskipun sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi masih ada hingga sekarang, kondisi pemeliharannya sudah tidak baik. Pengaruh dari pasukan Paderi ini juga berperan besar dalam pembentukan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk kota ini, yaitu agama Islam.


Pada masa penjajahan Belanda, Kota Padangsidimpuan dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh Belanda di wilayah Tapanuli. Beberapa bangunan peninggalan Belanda masih dapat ditemukan di sana, seperti kantor pos dan kantor polisi di pusat kota Padangsidimpuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika foto-foto sejarah kota Padangsidimpuan dari masa lalu tersimpan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Sebelumnya, Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Namun, sejak 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Padangsidimpuan resmi menjadi Daerah Otonom melalui penggabungan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

### c. Kondisi Demografis Masyarakat Kota Padangsidimpuan

Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 236.217 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 159,28 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduknya mencapai 1.483 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.547 jiwa/km<sup>2</sup> disusul oleh Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang mencapai 3.726 jiwa/km<sup>2</sup>.

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebesar 101,91 persen. Hal tersebut berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 1,91 persen. Berikut adalah diagram penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan Jenis Kelamin di Kota Padangsidimpuan

**Gambar 4.1 Status Pekerjaan**



Sumber: <https://padangsidimpuankota.bps.go.id/>

**d. Visi dan Misi Kota Padangsidempuan**

1) Visi Kota Padangsidempuan

- a) Kota berkarakter adalah Kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman Suku, Struktur Budaya, Agama, Adat istiadat, Kesenian dan lainnya yang di jadikan sebagai asset Kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni.
- c) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut.
- d) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakat nya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu iman, dan amal, maka mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

2) Misi Kota Padangsidempuan

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religious cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.

- b) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi krakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah , dan industry rumah tangga.
- c) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
- d) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- e) Meningkatkan pelayanan *public* dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good govermance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- f) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalnya.
- g) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan

bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.<sup>47</sup>

## 2. Temuan Data Khusus Penelitian

### a. Pandangan Wanita Muslim Kota Padangsidempuan Tentang Masa *Ihdad*

Masa *Ihdad* merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam yang mengatur masa berkabung bagi seorang wanita yang ditinggalkan suami. Bagi wanita Muslim, masa *Ihdad* bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi juga sebuah ibadah yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan beragama. Di Kota Padangsidempuan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pandangan tentang masa *Ihdad* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman agama, tradisi lokal, serta peran wanita dalam dunia kerja dan kehidupan sosial.

Untuk menggali bagaimana pandangan wanita Muslim di Padangsidempuan terhadap masa *Ihdad* pada wanita karir, serta bagaimana mereka memaknai kewajiban tersebut dalam konteks kehidupan modern yang semakin berkembang. Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 wanita karir di kota padangsidempuan. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji pandangan wanita di Kota Padangsidempuan berpersepsi tentang wanita karir.

---

<sup>47</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan, *Statistik Sektor* Pemerintah Kota Padangsidempuan, (Padangsidempuan: CV. Nita Riski, 2019), hlm. 7

Berdasarkan hasil wawancara dengan Desri Anna Hasibuan seorang Sales Motor terkait pandangannya tentang wanita karir, ia menyatakan bahwa:

“Jujur saja kalau untuk di masa yang sekarang ini kan apaapa susah ya. Jadi menurut saya kalau wanita berkarir itu tidak apaapa dan justru bagus. Kita jadi bisa membantu keluarga , bantu adek atau orang tua. Atau engga setidaknya kita sudah bisa membiayai diri kita sendiri. Asalkan kerjaannya halal.”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Desri Anna Hasibuan, ia berpendapat bahwa wanita berkarir itu tidak masalah, bahkan justru memberikan manfaat. Menurutnya, menjadi wanita karier memungkinkan untuk membantu keluarga, seperti mendukung adik atau orang tua, serta mandiri dalam membiayai kebutuhan sendiri, asalkan pekerjaan yang dilakukan halal.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Hadjarah Latifah Ramadani yang berprofesi sebagai bidan di Kota Padangsidempuan. Ia mengungkapkan bahwa menurutnya wanita bebas berkarir dalam bidang apasaja asalkan halal dan diridhoi oleh suaminya atau orangtuanya apabila belum menikah.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara lain dengan Arfah Julayza seorang karyawan di Toko Pakaian menyatakan:

“Kalau menurut saya ya, boleh-boleh saja dalam agama Islam selagi pekerjaannya tidak asing-asing. Tapi menurut saya ya lebih baik di rumah saja biarkan suami bekerja dan si istri yang mengurus keperluan di rumah. Tapi ini kalau

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Desri Anna Hasibuan selaku Sales Motor di Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2024

penghasilan suami cukup ya. Kalau kurang bisa dibicarakan untuk kerja di luar asalkan suami ridho.”<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Arfah Julayza, ia berpendapat bahwa dalam Islam, wanita boleh bekerja selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun, ia lebih mengutamakan peran istri di rumah untuk mengurus keperluan keluarga, asalkan penghasilan suami mencukupi. Jika penghasilan suami kurang, ia menganggap wajar jika istri bekerja di luar rumah, asalkan suami meridhoi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wanita karir di Kota Padangsidempuan, pandangan mereka terhadap wanita berkarir cenderung positif, dengan beberapa pertimbangan terkait agama dan peran keluarga. Sebagian besar berpendapat bahwa wanita berkarir tidak masalah, bahkan memberikan manfaat, seperti membantu keluarga dan menjadi mandiri secara finansial, asalkan pekerjaan yang dilakukan halal. Namun, ada juga yang lebih mengutamakan peran istri di rumah untuk mengurus keluarga, dengan catatan bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah jika penghasilan suami tidak mencukupi dan jika suami meridhoi. Secara keseluruhan, pandangan mereka menunjukkan bahwa wanita berkarir dapat diterima selama pekerjaan tersebut sesuai dengan ajaran agama dan mendukung kesejahteraan keluarga.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Arfah Julayza selaku Pegawai Toko di Padangsidempuan pada tanggal 11 Desember 2024

Berkaitan dengan pandangan wanita karir terhadap *ihdad* di Kota Padangsidempuan, para narasumber sebagian besar memiliki pemahaman masing-masing . Dengan demikian perlu adanya data terkait sejauh mana para wanita karir di Kota Padangsidempuan memahami dan berpersepsi tentang *ihdad*.

Berdasarkan wawancara dengan Atikah Adiari H yang bekerja sebagai agen *BriLink* berpendapat bahwa:

“Masa berkabung itu adalah masa dimana seorang istri itu berduka atas kematian suami yang sangat dicintainya. Kalau hukumnya dan bagaimana ketentuannya menurut Islam jujur saya kurang tahu, tapi kalau menurut saya hukumnya tidak wajib tapi memang setiap orang yang ditinggal mati oleh suaminya pasti sedih dan berduka dan itu juga termasuk berkabung. Tapi untuk masa atau waktunya itu setiap orang pasti berbeda-beda waktu berdukanya.”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Atikah Adiari H, yang bekerja sebagai agen *BriLink*, ia berpendapat bahwa masa berkabung adalah waktu di mana seorang istri berduka atas kematian suami yang sangat dicintainya. Namun, ia mengungkapkan bahwa ia kurang mengetahui secara mendalam mengenai hukum dan ketentuan masa *Ihdad* menurut Islam. Ia juga menyatakan bahwa menurut pandangannya, masa berkabung tidak wajib, meskipun setiap orang yang ditinggal mati oleh suaminya pasti merasa sedih dan berduka. Atikah menyebutkan bahwa waktu berduka bisa berbeda-beda untuk

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Atikah Adiari selaku Agen *BriLink* di Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2024

setiap orang. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Atikah memiliki pemahaman yang kurang mendalam mengenai hukum Islam terkait masa Ihdad, di mana sebenarnya masa Ihdad adalah kewajiban yang ditentukan dalam agama Islam dengan durasi yang jelas, yaitu 4 bulan 10 hari, bukan sekadar waktu berduka pribadi.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Rahmiyani Ritonga yang juga berprofesi sebagai agen *BriLink* ia berpendapat bahwa Ihdad masa berkabung adalah waktu berduka bagi seseorang istri setelah kematian suaminya, dan juga masa penantian bagi seorang wanita untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal. Menurutnya *Ihdad* masa berkabung itu hukumnya wajib. Namun, dari segi pelaksanaan atau ketentuannya menurut Islam bagaimana Rahmiyani menyatakan bahwa ia kurang tahu. Ia berujar bahwa selama ini yang ia ketahui hanya definisi dari ihdad tanpa mengetahui pelaksanaan dan lama waktu *ihdad* berlangsung.

Hasil wawancara lain menunjukkan bahwa terdapat wanita karir di Kota Padangsidempuan yang memahami *ihdad* dengan cukup baik. Wawancara ini dilakukan dengan Hadjarah Latifah Ramadani, ia menyatakan bahwa:

“Ihdad itu waktu dimana seorang istri merenung setelah suaminya meninggal sampai batas waktu yang ditentukan kalau tidak salah selama 4 bulan 10 hari. Setahu saya ini wajib hukumnya dalam Islam. Di mana ini setahu saya wanita tidak diperbolehkan menikah lagi serta dandan dengan berlebihan. Menurut saya ini aturan yang bagus

juga memang karena kan kita harus menghargai almarhum kan. Selain itu juga kita juga pasti sedih makanya dikasih lah masa *iddah* ini”.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Hadjarah Latifah Ramadani, ia memiliki pemahaman yang baik tentang masa *Ihdad*. Ia menjelaskan bahwa *Ihdad* adalah waktu berkabung bagi istri setelah suami meninggal, yang berlangsung selama 4 bulan 10 hari, dan hukumnya wajib dalam Islam. Selama masa *Ihdad*, wanita tidak diperbolehkan menikah lagi atau berdandan berlebihan. Ia juga menyatakan bahwa aturan ini penting sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum dan sebagai waktu untuk berduka.

Dalam wawancara lain, ditemukan juga pandangan yang berbeda dengan narasumber lain. Wawancara ini dilakukan dengan Desri Anna Hasibuan dan Arfah Julayza yang menyatakan bahwa mereka tahu bahwa masa *ihdad* ini wajib tetapi jika terdapat hal yang mendesak untuk bekerja tentunya terpaksa untuk dilanggar demi memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lengkapnya Desri Anna Hasibuan menyatakan bahwa:

“Menurut saya memang *ihdad* ini wajib di Islam tetapi bagaimana kalau pekerjaan mendesak saya pastinya kan akan sulit. Jadi menurut saya pasti ada keringanan bagi kami ini wanita yang memiliki pekerjaan yang tidak bisa dihentikan karena kalau berhenti nanti dapat uang makan dari mana. Bukan gitu?”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hadjarah Latifah Ramadani selaku Bidan di Padangsidempuan pada tanggal 12 Desember 2024

<sup>52</sup> Wawancara dengan Desri Anna Hasibuan selaku Sales Motor di Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2024

Berdasarkan wawancara dengan Desri Anna Hasibuan, ia menyatakan bahwa meskipun ia tahu bahwa masa *Ihdad* itu wajib dalam Islam, ia merasa bahwa jika ada pekerjaan yang mendesak, terkadang kewajiban tersebut sulit untuk dipatuhi demi memenuhi kebutuhan hidup. Ia berpendapat bahwa seharusnya ada keringanan bagi wanita yang bekerja dan tidak bisa menghentikan pekerjaannya, karena khawatir tidak ada penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa wanita karir di Kota Padangsidempuan, dapat disimpulkan terdapat berbagai pemahaman mengenai masa *Ihdad*. Sebagian narasumber memahami bahwa masa *Ihdad* adalah masa berkabung yang wajib dijalani setelah suami meninggal, dengan durasi 4 bulan 10 hari, dan ada aturan terkait larangan menikah lagi serta berdandan berlebihan. Namun, beberapa narasumber mengungkapkan bahwa mereka kurang memahami secara rinci tentang ketentuan dan pelaksanaan masa *Ihdad* menurut Islam. Beberapa dari mereka bahkan merasa kesulitan untuk menjalankan kewajiban ini jika pekerjaan yang mendesak memerlukan perhatian, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian wanita karir memahami kewajiban *Ihdad*, masih terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai

penerapannya, terutama terkait dengan keseimbangan antara kewajiban agama dan tuntutan kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan masa *Ihdad* di masa sekarang dianggap cukup sulit bagi sebagian wanita, terutama karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi. Banyak wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka merasa terpaksa melanggar kewajiban tersebut jika pekerjaan yang mendesak mengharuskan mereka untuk tetap bekerja. Keterbatasan pendapatan suami atau kebutuhan ekonomi lainnya seringkali menjadi alasan kuat yang membuat mereka merasa tidak dapat sepenuhnya menjalani masa *Ihdad*, meskipun mereka mengetahui bahwa masa berkabung ini merupakan kewajiban dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara menjalankan kewajiban agama dan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan modern. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam mengenai tanggapan wanita karir di Kota Padangsidempuan terkait wanita yang tidak bisa menjalani masa *ihdad* dengan sempurna karena tanggung jawab ekonomi terhadap keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan Hadjarah Latifah Ramadani, ia menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya ya kalau memang tidak bisa mengikuti masa *ihdad* secara sepenuhnya memang bisa menyesuaikan saja. Misalnya kalau untuk pekerjaan saya sebagai bidan ini saya tinggal mengurangi make up saya dan berpenampilan yang tidak mencolok atau sederhana

saja. Jadi saya berpandangan bahwa masa ihdad ini tetap bisa dilaksanakan tetapi harus disesuaikan gitu dek.”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Hadjarah Latifah Ramadani, ia berpendapat bahwa meskipun tidak dapat sepenuhnya mengikuti masa Ihdad, pelaksanaannya tetap bisa disesuaikan dengan keadaan. Sebagai contoh, ia mengurangi penggunaan make-up dan menjaga penampilan agar tetap sederhana, meskipun ia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai bidan. Hal ini menunjukkan bahwa ia berusaha untuk melaksanakan kewajiban Ihdad dengan cara yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya.

Selain itu, menurut pendapat Atikah Adiari yang mana sejalan dengan Rahmiyani Ritonga, ia beropini bahwa menurutnya tuntutan pekerjaan tentu cukup penting dan akan ia coba sesuaikan dengan aturan ihdad. Untuk lebih lengkapnya, ia menyatakan bahwa:

“Menurut saya kadang ada beberapa hal yang mau gimana lagi ga bisa kita elakkan, salah satunya ya masa ihdad ini lah. Kan kalau dipekerjaan kita ini kita juga harus berpenampilan menarik dek soalnya kan kami melayani pelanggan gitu, trus kami juga harus tetap bekerja. Okelah kami akan dikasih beberapa minggu untuk masa berkabung nanti. Tetapi setelah itu kan kami harus tetap bekerja kalau tidak ya pasti kena gantikan sama orang lain. Kalau untuk make up memang bisa kita kurangi sih dek, tetapi kalau tidak masuk kerja selama full masa ihdad saya rasa sulit dek.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Hadjarah Latifah Ramadani selaku Bidan di Padangsidempuan pada tanggal 12 Desember 2024

<sup>54</sup> Wawancara dengan Atikah Adiari selaku Agen BRiLink di Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2024

Berdasarkan pendapat Atikah Adiari yang sejalan dengan Rahmiyani Ritonga, ia menyatakan bahwa tuntutan pekerjaan memang penting dan seringkali sulit dihindari, terutama terkait dengan masa *Ihdad*. Meskipun ia berusaha menyesuaikan diri dengan aturan *Ihdad*, ia merasa bahwa tidak dapat sepenuhnya menjalani masa *Ihdad* tanpa bekerja. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang mengharuskan penampilan menarik dan pelayanan kepada pelanggan, serta kebutuhan untuk tetap bekerja agar tidak digantikan oleh orang lain. Dengan demikian, ia menyadari adanya kesulitan dalam mematuhi kewajiban masa *Ihdad* secara penuh dalam konteks pekerjaan yang harus dijalani. Pada sisi lain, ada juga wanita yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang cukup fleksibel dan tidak memberatkan ummatnya, termasuk dalam urusan *ihdad* ini. berdasarkan wawancara dengan Arfah Julayza, ia menyatakan:

“Memang saya akui kalau saya kurang pandai kalau urusan agama secara mendalam, tapi saya yakin Allah SWT tidak akan memberatkan hambanya. Pasti dipermudah. Kan masa *ihdad* ini seperti berkabung begitu, berkabung kan bukan berarti kita harus mengurung diri gitu kan di rumah sampai masanya berakhir. Menurut saya sih kita boleh saja tetap bekerja apalagi keadaan urgen setelah kematian suami pasti serba kekurangan nanti. Asallah kita tetap sederhana menurut saya kita bisa tetap bekerja asalkan tidak berias berlebihan”.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Arfah Julayza, ia mengakui kurang mendalami masalah agama secara mendalam,

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Arfah Julayza selaku Pegawai Toko di Padangsidempuan pada tanggal 11 Desember 2024

ia meyakini bahwa Allah SWT akan mempermudah umat-Nya. Menurutnya, masa Ihdad bukan berarti harus mengurung diri di rumah, dan wanita masih diperbolehkan untuk bekerja jika keadaan mendesak, seperti kebutuhan ekonomi setelah kematian suami. Namun, ia menekankan pentingnya tetap menjaga kesederhanaan dan menghindari berias berlebihan. Pendapatnya mencerminkan pemahaman yang lebih fleksibel mengenai pelaksanaan masa *Ihdad*, disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa wanita karir di Kota Padangsidempuan, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang pelaksanaan masa Ihdad. Beberapa di antaranya merasa meskipun masa Ihdad sudah ada aturannya dalam Islam, pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Beberapa wanita memilih untuk mengurangi penggunaan make-up dan menjaga penampilan agar tetap sederhana, namun tetap melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa, seperti bekerja sebagai bidan atau melayani pelanggan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, sehingga masa Ihdad bukan berarti harus mengurung diri di rumah. Wanita masih bisa bekerja jika memang keadaan mendesak, seperti kebutuhan ekonomi setelah suami meninggal, asalkan tetap sederhana dan tidak berias berlebihan. Pandangan

ini menunjukkan bahwa cara menjalani masa Ihdad bisa berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kebutuhan masing-masing orang, namun tetap berusaha mengikuti aturan agama semampu mungkin.

Sebagian wanita karir di Padangsidempuan menyatakan bahwa mereka berpendapat bahwa masa ihdad akan menghambat kebijakan pekerjaan mereka. Peneliti ingin menggali lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan dalam lingkungan kerja mereka terkait *ihdad* pada pekerja mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Atikah Adiari H dan Rahmiyani Ritonga selaku wanita yang bekerja di BriLink. Mereka menyatakan bahwa :

“Menurut saya kalau kebijakan dari atasan saya saya rasa mungkin tergantung kebaikan hati dan kesepakatan dari atasan. Kalau untuk libur selama beberapa minggu mungkin masih bisa sebagai penghargaan masa berkabung, tetapi kalau harus tidak bekerja selama ihdad saya rasa tidak bisa. Kemudian untuk penampilan juga agak sulit karena kami tetap harus menarik. Tapi saya rasa itu juga masih bisa untuk dikurangi asalkan bisa berkonsultasi dengan baik sama atasan saya.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Atikah Adiari H dan Rahmiyani Ritonga diketahui bahwa kebijakan perusahaan terkait hak-hak wanita yang sedang berduka atau menjalani masa iddah masih tergantung pada kebijakan dan kesepakatan dengan atasan. Mereka menyatakan bahwa meskipun libur dalam rangka

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Atikah Adiari dan Rahmiyani Ritonga selaku Agen BRiLink di Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2024

berkabung masih bisa dipertimbangkan, namun jika tidak bekerja selama iddah dianggap sulit untuk diterapkan. Mengenai penampilan, meskipun ada aturan untuk tetap tampil menarik, mereka merasa bahwa penampilan bisa sedikit dikurangi asalkan ada komunikasi yang baik dengan atasan.

Berdasarkan wawancara lain dengan Desri Anna Hasibuan, ia menyatakan bahwa Menjalani masa iddah sebagai seorang sales motor mungkin akan sangat sulit karena aturan pekerjaan yang mengharuskan penampilan dan interaksi yang profesional dengan pelanggan. Sebagai sales motor, penampilan yang menarik dan rapi sangat penting untuk membangun kesan pertama yang baik dan meningkatkan penjualan. Tidak ada keringanan dari tempatnya bekerja terkait hal itu karena ada target yang harus dicapai. Namun, selama masa iddah, wanita diwajibkan untuk berpakaian lebih tertutup dan sederhana, yang bisa bertentangan dengan standar penampilan yang diterapkan di tempat kerja.

Di sisi lain, Hadjarah Latifah Ramadani seorang bidan menyatakan bahwa:

“Menurut saya di tempat kerja saya sangat toleran dengan *ihdad* karena memang benar kami harus tetap tampil rapi dalam menghadapi pasien tetapi kami tidak diwajibkan memakai wangi-wangin dan hal lainnya untuk menarik perhatian kostumer. Berbeda dengan sales kan dek soalnya mereka juga perlu hal begituan, kalau kami kan tidak.”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Hadjarah Latifah Ramadani selaku Bidan di Padangsidempuan pada tanggal 12 Desember 2024

Kesimpulan dari pernyataan Hadjarah Latifah Ramadani adalah bahwa tempat kerja sebagai bidan memiliki kebijakan yang lebih toleran terhadap masa iddah. Meskipun tetap diharuskan tampil rapi saat menghadapi pasien, tidak ada kewajiban untuk mengenakan parfum atau penampilan menarik lainnya yang dapat menarik perhatian. Hal ini berbeda dengan pekerjaan sebagai sales, yang membutuhkan penampilan lebih menarik untuk mendukung penjualan. Jadi, di bidang pekerjaan bidan, lebih mudah untuk menjalani masa iddah karena tidak ada tekanan terkait penampilan yang terlalu ketat.

Sejalan dengan Hadjarah Latifah Ramadani, Arfah Julayza selaku karyawan toko pakaian berpendapat bahwa di tempatnya bekerja masih bisa mengikuti aturan dari *ihdad* jadi mungkin masih bisa diikuti sebagian besar syarat-syaratnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan terkait penerapan masa iddah di tempat kerja sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan kesepakatan dengan atasan. Beberapa tempat kerja masih memungkinkan kelonggaran terkait libur untuk berkabung, namun ketidakhadiran penuh selama masa iddah cenderung sulit diterapkan, terutama pada pekerjaan yang menuntut penampilan menarik dan interaksi langsung dengan pelanggan. Pekerjaan seperti sales motor, yang memiliki target dan aturan ketat terkait penampilan, lebih sulit untuk

menyesuaikan dengan aturan masa iddah. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak terlalu menekankan pada penampilan fisik, seperti di sektor kesehatan atau ritel, cenderung lebih toleran dan fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan pekerja yang menjalani masa iddah. Secara umum, kebijakan perusahaan sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara pekerja dan atasan, serta jenis pekerjaan yang dijalani.

**b. Analisis Masalah Terhadap Masa *Ihdad* pada Wanita Karir di Kota Padangsidimpuan**

Masa *iddah* merupakan periode yang diatur dalam agama Islam untuk wanita yang sedang berduka atau setelah berpisah dengan suami, baik karena perceraian atau kematian. Selama masa ini, wanita diwajibkan menjalani beberapa aturan, seperti tidak menikah lagi dan mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Namun, penerapan masa *ihdah* dalam kehidupan karir wanita dapat membawa dampak baik dan buruk, yang perlu dianalisis dari perspektif masalah atau manfaat.

Terkait *ihdah* (berkabung) dan permasalahannya, Ibnu Rusyd memaparkan bahwa.

“Kaum Muslimin telah sepakat bahwa *ihdah* (berkabung) wajib hukumnya atas perempuan muslimah yang merdeka dalam iddah kematian suami. Al-Hasan yang berbeda pendapatnya. Kemudian berselisih pendapat mengenai perempuan-perempuan yang selain itu, mengenai selain iddah kematian suami, serta mengenai hal-hal yang

dilarang bagi perempuan yang sedang ber-*ihdad* dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.”<sup>58</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang perempuan yang ditalak raj'i (talak yang masih memungkinkan rujuk) sebaiknya menjalani masa iddah dengan *ihdad* (berduka) jika tidak ada harapan untuk rujuk dengan suami. Imam Syafi'i menilai bahwa wanita dalam situasi ini memang wajib menjalani *ihdad*. Namun, beberapa sahabat berpendapat bahwa yang lebih baik bagi wanita tersebut adalah menghias diri untuk mendorong suami agar kembali padanya. Sementara itu, perempuan yang ditalak karena khuluk (talak yang terjadi atas permintaan istri) memiliki dua pendapat: pendapat pertama menyatakan bahwa ia tidak wajib menjalani *ihdad*, karena talaknya lebih mirip dengan talak *ba'in* (talak yang mengakhiri hubungan pernikahan secara total). Dengan demikian, perempuan yang ditalak karena khuluk tidak perlu dibebani dengan kesulitan menjalani masa *iddah*, berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang menurut pendapat lama (*qaul qadim*) wajib menjalani *ihdad* karena masa iddahnyanya mirip dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Imam Malik berpendapat bahwa perempuan Muslimah dan perempuan ahli kitab (yang mengikuti agama selain Islam) diwajibkan menjalani masa *ihdad*, baik yang masih kecil

---

<sup>58</sup> Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hlm. 97.

maupun yang sudah dewasa. Namun, jika seorang hamba perempuan ditinggal mati oleh tuannya, baik dia sudah memiliki anak dari tuannya (*ummul walad*) atau belum, maka menurut Imam Malik, ia tidak wajib menjalani *ihdad*. Pendapat ini juga didukung oleh para ulama dari negeri-negeri besar. Namun, pendapat Imam Malik tentang perempuan ahli kitab yang diwajibkan *ihdad* ditentang oleh dua pengikutnya, yaitu Ibnu Nafi' dan Asyhab, yang juga meriwayatkan bahwa menurut Imam Malik, perempuan ahli kitab tidak diwajibkan *ihdad*. Imam Syafi'i juga mengemukakan pandangan serupa. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang masih kecil dan perempuan ahli kitab tidak diwajibkan menjalani *ihdad*. Beberapa ulama lainnya juga berpendapat bahwa hamba perempuan yang sudah menikah dengan tuannya tidak diwajibkan menjalani *ihdad*, dan ini juga merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara para fuqaha mengenai siapa saja perempuan yang wajib menjalani *ihdad*, baik di kalangan istri-istri maupun perempuan lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* hanya diwajibkan pada masa *iddah* setelah kematian suami. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa perempuan yang menjalani *iddah* akibat talak *ba'in* (talak yang mengakhiri pernikahan secara total) juga wajib menjalani

*ihda* Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i, ia hanya menganggap ber-*ihdad* bagi perempuan yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.

Sebagai wanita karier yang bekerja, berinteraksi serta berkomunikasi di lingkungan masyarakat, mereka dituntut untuk memperhatikan penampilan dengan mempercantik diri. Ketika seorang pekerja dihadapkan dalam situasi berhadapan dengan pelanggan atau *costumer* secara langsung maka penampilan yang menarik menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan ketertarikan pelanggan untuk bertransaksi serta menjaga kenyamanan di antara pelanggan dan pekerja.

Problematika utama wanita karier saat masa iddah wafat di Kota Padangdimpuan adalah ekonomi, tuntutan moral yang disebabkan tanggung jawab di tempat kerja serta tuntutan berpenampilan yang baik. Dilihat melalui salah satu *istinbath* hukum Islam, istihsan adalah berpaling pada sesuatu masalah dari sesuatu hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat.

Jika dilihat dari segi pemindahan hukumnya maka kondisi wanita karier di Kota Padangdimpuan masuk ke dalam pemindahan hukum dari ketentuan *nash* yang umum menuju hukum yang khusus. Ketentuan *nash* yang umum disini ialah diwajibkannya bagi seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya untuk melaksanakan iddah wafat selama 4 bulan

10 hari. Namun dikarenakan zaman sekarang sudah sangat berkembang dari zaman dulu dan ketentuan asal dari *iddah* wafat ini akhirnya memberatkan wanita karier di Kota Padangdimpuan maka hukum tersebut dirubah dan dikhususkan bagi wanita karier dengan memberikan pengecualian atau keringanan (*rukhsah*).

Dengan segala problematika yang dihadapi oleh wanita karier tenaga pendidik di Kota Padangdimpuan situasi tersebut masuk ke dalam *masalah hajiyat*. *Maslahah hajiyat* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancams eksis aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana).<sup>59</sup>

Melihat *Istihsan* dari segi sandaran dalilnya maka kondisi ini dapat disandarkan kepada kemaslahatan. Demi menjaga kemaslahatan mereka dan melihat dari niat baik mereka yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka

---

<sup>59</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123.

dibolehkannya bagi wanita karier di Kota Padangsidimpuan untuk tidak melaksanakan masa *iddah* wafat (*ihdad* dan tidak keluar rumah) pada siang hari namun lebih baik berada dirumah pada saat malam hari. Meskipun diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ihdad namun, tetap harus dipastikan bahwa mereka dapat menjaga diri serta terhindar dari fitnah selama masa *iddahnya*. Meskipun apabila mereka terpaksa harus keluar rumah pada malam hari lebih baik tidak keluar sendiri dan ditemani dengan mahramnya.

Kesimpulannya, jika ada kebutuhan atau alasan tertentu yang mengharuskan wanita karier di Kota Padangsidimpuan untuk keluar rumah dan berdandan, maka hal ini bisa dianggap sebagai kondisi masalah hajjiah (kebutuhan yang dibolehkan dalam syariat). Oleh karena itu, diperbolehkan bagi mereka untuk tidak sepenuhnya menjalani ihdad (tidak bersolek atau keluar rumah) selama masa iddah, asalkan niat dan tujuan mereka baik. Jika mereka berada dalam situasi darurat atau kebutuhan yang mendesak, dan yakin bahwa tindakan mereka tidak akan menimbulkan fitnah atau bahaya lainnya, mereka bisa tetap bersolek dengan tidak berlebihan dan keluar rumah. Namun, meskipun diperbolehkan, mereka tetap dilarang untuk menikah hingga masa iddah mereka selesai, yaitu selama 4 bulan 10 hari.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam pembahasan ini terletak pada fokus yang hanya pada fenomena yang terjadi di Kota Padangsidempuan. Oleh karena itu, hasil temuan dan rekomendasi yang diberikan mengenai pandangan wanita karir terhadap ihdad mungkin tidak sepenuhnya relevan atau dapat diterapkan pada konteks lain, khususnya di daerah yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Selain itu, pembahasan ini juga memiliki keterbatasan terkait subjek penelitian yang hanya fokus pada wanita karir dengan jumlah partisipan yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, penelitian lebih lanjut yang melibatkan lebih banyak partisipan dan beragam situasi mungkin diperlukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan wanita Muslim di Kota Padangsidempuan terkait masa *Ihdad*, terdapat beragam pemahaman dan pandangan terhadap pelaksanaan kewajiban ini, terutama di kalangan wanita karir. Sebagian besar narasumber memahami bahwa masa *Ihdad* adalah kewajiban yang diatur dalam agama Islam, yaitu masa berkabung selama 4 bulan 10 hari setelah suami meninggal. Mereka juga menyadari bahwa selama masa *Ihdad*, wanita tidak diperbolehkan menikah atau berdandan berlebihan. Namun, ada perbedaan dalam pemahaman tentang penerapan praktis masa *Ihdad* ini, terutama di tengah tuntutan pekerjaan yang mengharuskan wanita untuk tampil profesional dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Beberapa wanita, memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum *Ihdad* dan mencoba menjalankan kewajiban ini dengan cara yang fleksibel, misalnya dengan mengurangi penampilan berlebihan namun tetap bekerja sesuai dengan aturan profesi mereka. Di sisi lain, terdapat wanita yang merasa kesulitan untuk sepenuhnya menjalani masa *Ihdad* karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka

tampil menarik dan melayani pelanggan, meskipun mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan agama. Selain itu, beberapa wanita karir, menyatakan bahwa pelaksanaan masa Ihdad akan sangat sulit jika pekerjaan yang mereka jalani mendesak dan memerlukan kehadiran mereka. Mereka mengharapkan adanya kelonggaran atau keringanan, baik dalam hal libur berkabung maupun penampilan, agar dapat menjalankan masa Ihdad tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi keluarga.

3. Terkait kebijakan tempat kerja, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan masa Ihdad sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan kebijakan perusahaan. Pekerjaan yang menuntut penampilan menarik, seperti sebagai sales motor, lebih sulit untuk menyesuaikan diri dengan masa Ihdad yang mengharuskan penampilan sederhana. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak terlalu menekankan pada penampilan fisik, seperti di sektor kesehatan, cenderung lebih toleran dan memungkinkan penyesuaian terhadap masa *Ihdad* .

## **B. Saran**

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari lapangan setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagaimana berikut ::

1. Bagi tokoh masyarakat, petinggi dan akademisi yang terlibat langsung dengan masyarakat, agar memberikan penyuluhan tentang masa *iddah* dan *ihdad* khususnya kepada wanita yang selesai di cerai mati atau cerai hidup.

2. Bagi wanita karier yang sedang melaksanakan *ihdad* agar lebih diperhatikan lagi dan dapat melaksanakan *ihdad* dengan benar sesuai ketentuan syariat.
3. Bagi pemerintah, pabrik perusahaan, serta instansi terkait agar lebih memperhatikan lagi regulasi tentang cuti *iddah* bagi wanita karier sehingga dapat memberikan waktu lebih lama menjalankan kewajiban *ihdad* dengan tidak terdesak tuntutan dari tempat mereka bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syamilah, Al-Maktabah. (2002). *Mausu''ah al-Fiqhiyyah*. Maktabah Dar al-Tsaqafah.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. (1998). *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Quran*. Beirut: Daar el Fikri.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariska, Ani Asrofatul. (2018). "Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah". Metro: IAIN Metro.
- Az-Zuhaili. Wahbah. (2007). *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan dikases dari <https://padangsidempuankota.bps.go.id/> Pada Tanggal 20 Juli 2025.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan. (2019). *Statistik Sektoral Pemerintah Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan: CV. Nita Riski.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.Surah Al-Baqarah/2:235*
- Depdikbud. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fahru, Ahmad. (2015). *Iddah Dan Ihdad Wanita Karir*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Firdaus, Muhammad Shabirin. (2022). "Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, <http://etheses.uinmalang.ac.id/35189/1/18210035.pdf>.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2018). *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Gustaviani, Lintang Cahya. (2021). "Wanita Karir Dalam Masa Ihdaddi Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau dari Hukum Islam". Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/14209/1/LINTANG CAHYA - 210117167.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/14209/1/LINTANG_CAHYA_210117167.pdf).
- Henry. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN.

- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. (1992). *Filsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV Adhi Grafika.
- Karim, Agus Faisal. (2011). *Fiqih Sunnah Wanita*. Depok: Madina Pustaka.
- Koto, Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeleong, Lexy J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. (2007). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Mulyana, Dedi. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustolih, Ahmad. (2023). "Hukum Ihdād Pada Wanita Karir Perspektif Maqāsid AlSyarī'ah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. [https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/33337/1/Ahmad Mustolih.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/33337/1/Ahmad%20Mustolih.pdf)
- Nuraini, Dita. (2018). "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung" , *Skripsi*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Nurliana, (2017). "Wanita Karier Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 1 No. 2.
- Pawewang, Farhan. (2020). "Ihdad Wanita Karir Yang Di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. [https://repository.iain-manado.ac.id/30/1/Skripsi FARHAN PAWEWANG.pdf](https://repository.iain-manado.ac.id/30/1/Skripsi%20FARHAN%20PAWEWANG.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Prabuningrat, Sitoresmi. (1997). *Sosok Perempuan Muslimah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No, 9.
- Rofiq, Ahmad. (2009). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fikih Sunnah VIII*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sahrani, Tihami. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sarong, Hamid, (2010). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir . (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Shohib, Muhammad Yalis. (2017). “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebuah Analisis Gender”, *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sirait, Adi Syahputra. (2024). “Sanksi Hukum Terhadap Perkawinan Melangkahi Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” *EL-THAWALIB* 5, no. 1. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/11036>.
- Sirait, Adi Syahputra. (2023). “Pernikahan Childfree Perspektif MUI Kota Padangsidempuan,” *EL-THAWALIB* 4, no. 2. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/9596>
- Tenaga Kerja Wanita Indonesia. (1982). *Kerja Sama Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita Dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Perkawinan* Pasal 38
- Usup, Djamil. (2015). “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol.13, No. 2.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (1998). *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka AlKaustar.
- Qaradhawi, Yusuf. (2009). *Fiqih Wanita*. Bandung: Jabal.
- Wawancara dengan Desri Anna Hasibuan selaku Sales Motor di Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2024
- Wawancara dengan Arfah Julayza selaku Pegawai Toko di Padangsidempuan pada tanggal 11 Desember 2024
- Wawancara dengan Atikah Adiari selaku Agen BRiLink di Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2024
- Wawancara dengan Hadjarah Latifah Ramadani selaku Bidan di Padangsidempuan pada tanggal 12 Desember 2024
- Yazid, Abu. (2005). *Fiqih Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## DOKUMENTASI

### A. Dokumentasi Bersama Arfah Julayza Selaku Pegawai Toko di Padangsidempuan



### B. Dokumentasi Bersama Rahmiyani Ritonga Selaku Pegawai Toko di Padangsidempuan



**C. Dokumentasi Bersama Atikah Adiari Selaku Agen BRiLink di Padangsidempuan**



**D. Dokumentasi Bersama Desri Anna Hasibuan Selaku Sales Motor di Padangsidempuan**



## **CURICULUM VITAE**

(Daftar Riwayat Hidup)

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Roy Neryadi Saputra  
NIM : 1910100017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Sipirok, 12 April 2000  
Umur : 25 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan Terakhir : MAS Syahbuddin Mustafa Nauli  
Alamat : Tarutung, Kec. Sipirok  
Kab. Tapanuli Selatan  
No. Hp : 081264649862

### **B. NAMA ORANG TUA**

Ayah : Abidinsyah Simbolon  
Ibu : Masminar Parapat

### **C. PENDIDIKAN**

:  
2007-2013 : SD Negeri 101205 Paran Padang  
2013-2016 : MTsN 1 Tapanuli Selatan Desa Sialagundi  
2015-2018 : MAS Syahbuddin Mustafa Nauli  
2019-2025 : S-1 Hukum Keluarga Islam  
UIN SYAHADA (Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary) Padangsidempuan.